

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam studi Keamanan Internasional non-tradisional, secara konsepsi lebih menekankan pada pentingnya keamanan manusia dan peran aktor non-negara. Isu-isu yang diangkat dalam dimensi keamanan non-tradisional diantaranya seperti masalah kerawanan pangan, kesehatan, kemiskinan, lingkungan hidup, perdagangan manusia, gender, dan lainnya yang secara keseluruhan semuanya berhubungan dengan ancaman terhadap keamanan manusia, sehingga semua hal ini berkaitan erat dengan ancaman terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dilindungi (Zaini, 2020).

Pada studi keamanan non-tradisional, isu tentang HAM merupakan suatu tuntutan kemanusiaan yang menjadi salah satu fenomena penting dalam kajian hubungan internasional. HAM dan perlindungannya telah menjadi suatu konsep hukum tertulis seperti dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Hak Politik tahun 1966, Kovenan Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya tahun 1966, maupun dalam hukum nasional, seperti di negara Indonesia yang teratifikasi pada UUD 1945 pada Pasal 28I ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia yang berkata, “Hak untuk hidup; hak untuk tidak disiksa; hak untuk tidak diperbudak; hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum; dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun” dan ayat ke (4) yang berbunyi “Perlindungan; pemajuan; penegakan dan pemenuhan atas Hak Asasi Manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah” (Utami Argawati., 2024) (Nowak, 2022).

Selain perubahan pada jenis isu, konsep keamanan non-tradisional juga mengalami perubahan pada aktor-aktor dalam hubungan internasional. Keterlibatan aktor saat ini bukan hanya negara, tetapi juga melibatkan aktor-aktor lainnya dengan kapasitas tindakan yang berbeda-beda seperti organisasi kejahatan transnasional; organisasi internasional antar pemerintah; dan organisasi internasional non-pemerintah; serta perusahaan multinasional, khususnya pada tata kelola global yang sedikit banyak dapat mempengaruhi kebijakan suatu negara (Auliarini, 2016).

Amnesty International (AI) adalah salah satu aktor dalam hubungan internasional, yang berfokus pada pemenuhan nilai-nilai HAM bagi seluruh orang di dunia dan telah menaruh perhatian pada isu pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia lebih spesifik yaitu di Provinsi Papua (Amnesty, 2022).

Isu pelanggaran HAM di Papua-Indonesia merupakan suatu isu yang memiliki eskalasi ketegangan politik yang cukup tinggi, hingga menarik perhatian internasional pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada laporan yang dicatat oleh Amnesty Internasional di Indonesia, pelanggaran HAM di Papua sebenarnya telah terjadi sejak dari puluhan tahun yang lalu dan menemukan bahwa para pelaku pelanggaran HAM bukan hanya dari kalangan KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) saja, tetapi juga dilakukan oleh Satgas Gakkum (Satuan Tugas Penegak Hukum) (Amnesty International Indonesia, 2018).

Sejumlah faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Papua tidak terlepas dari adanya faktor sosial-politik, sejak Papua secara resmi menjadi bagian dalam kedaulatan negara Indonesia pada tahun 1969, yang akhirnya memunculkan gerakan pemberontakan untuk kemerdekaan dan ingin menentukan nasib sendiri seperti, Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini dikenal sebagai kelompok teroris dan diberi nama KKB (Ruth Elfrita, 2020).

Beberapa bentuk kekerasan seperti adanya penculikan, teror, intimidasi dan pembunuhan merupakan indikator telah terjadinya pelanggaran HAM di Papua. Berikut ini adalah tabel yang memuat bentuk data kasus pelanggaran HAM di Papua:

Tabel 1.1 : Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua

No.	Waktu	Lokasi	Keterangan	Terduga Pelaku	Korban	Sumber
1	Juli 1998	Biak, Papua	Pembunuhan diluar hukum: Operasi Gabungan Brimob dan Tentara akibat pengibaran Bendera Bintang Kejora pada tanggal 2 Juli 1998	Aparat Keamanan (BRIMOB dan TNI dalam operasi gabungan)	Penembakan terhadap 200 orang di lokasi kejadian dan menyebabkan 40 korban meninggal.	(Amnesty International Indonesia, 2018)

2	April- Okt 2001	Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Provinsi Papua Barat	Serangan KKB pada dua Perusahaan kayu dan Respon Aparat terhadap kejadian (tidak diusut dan diadili secara tuntas)	KKB dan Aparat keamanan (BRIMOB)	9 korban meninggal oleh KKB dan respon aparat menyebabkan 4 orang meninggal, 1 orang mengalami kekerasan secara seksual, 5 orang hilang, dan 39 orang yang disiksa.	(Amnesty, 2022)
3	8 Des 2014	Kota Enarotali, Kab. Paniai (Sekarang menjadi Provinsi Papua Tengah- dulu Papua).	Aksi demonstrasi yang berakhir dengan pelanggaran HAM	Aparat keamanan (POLISI)	4 korban meninggal dan 11 orang terluka.	(Amnesty Internasional Indonesia, 2022)

4	Agust- Sept 2019	Seluruh Provinsi Papua	Pembatasan hingga pemblokiran penuh akses internet: akibat protes persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua oleh oknum di Surabaya dan sekitarnya.	Pemerintah: Kominfo	Seluruh Masyarakat Provinsi Papua.	(Ika Karlina Idris, 2019)
5	13 April 2020	Mile 34, Distrik Kwamki Narama, Timika	Penembakan terhadap warga sipil yang sedang memancing karena asumsi keduanya adalah anggota KKB	TNI	Ronny Wandik (21) dan Eden Armando Bebari (19) korban meninggal.	(Amnesty, 2022)
6	16 Juli 2022	Kab. Nduga, Provinsi Papua	Serangan KKB terhadap warga sipil	KKB	10 korban meninggal dan 2 orang sekarat.	(RAHAYU, 2022)

7.	31 Agust 2023	Kimkim, Kab. Jayawiaya	Pembunuhan terhadap seorang aktivis	KKB	Michelle Kurisi Ndogo, (31 tahun) korban meninggal.	(Agus raharjo, 2023)
----	---------------------	------------------------------	---	-----	---	-------------------------

Tabel diatas menerangkan bahwa telah terjadi beberapa pelanggaran HAM di Papua. Setidaknya sejak tahun 1998 hingga 2023 telah terjadi beberapa peristiwa pelanggaran HAM dalam rentang waktu dan lokasi yang berbeda dengan terduga pelaku juga berbeda. Menurut tabel di atas: Tercatat ada tiga peristiwa yang melibatkan KKB; empat peristiwa yang melibatkan Satgas Gakkum atau aparat keamanan; dan satu peristiwa yang melibatkan pihak pemerintah yaitu Kominfo, sebagai terduga pelaku pelanggaran HAM di Papua.

Kronologi singkatnya, pada bulan Juli tahun 1998, di masa reformasi yang saat itu sangat mempengaruhi stabilitas keadaan di Papua. Terjadi aksi pengibaran bendera Bintang Kejora (simbol kemerdekaan Papua), yang saat itu dipimpin oleh seorang aktivis pro kemerdekaan Papua bernama Filep Karma, di sekitar area pelabuhan Biak, memunculkan tindakan represif dari aparat keamanan melalui operasi gabungan antara Brimob dan TNI, yang kemudian melakukan penembakan kepada sekitar 200 orang warga setempat yang menjaga berkibarnya bendera tersebut. Dalam laporan Amnesty Internasional menjelaskan pernyataan dari Komnas HAM yang mengatakan, bahwa kejadian itu mengakibatkan korban tewas sebanyak 40 orang terbunuh dan masuk dalam kategori kasus pembunuhan diluar hukum (Amnesty International Indonesia, 2018).

Dan pada tahun 2001, tepatnya di bulan April hingga Oktober, berawal dari Perusahaan Kayu milik PT. Vatika Papua Perkasa yang berlokasi di Desa Wondiboi, Distrik Wasior telah mengingkari kesepakatan mereka dengan warga setempat. Sebelumnya, warga telah memberikan toleransi sekian waktu lamanya namun tidak adanya solusi ataupun etika baik dari PT. Vatika Papua Perkasa, membuat para warga melakukan aksi menahan *speed boat* milik perusahaan tersebut sebagai jaminan (Mehulika Sitepu, 2017). Kemudian PT. Vatika Papua Perkasa mendatangkan anggota Brimob, untuk memberikan tekanan kepada warga setempat. Tindakan itu menjadi keluhan warga yang akhirnya disikapi oleh OPM dengan melakukan serangan kekerasan terhadap perusahaan kayu termasuk kepada anggota Brimob yang menjaga perusahaan tersebut hingga mengakibatkan, 5 orang anggota Brimob dan juga 1 orang karyawan perusahaan meninggal dunia, OPM juga mencuri 6 pucuk senjata beserta pelurunya yang diambil dari anggota Brimob yang tewas di lokasi kejadian (Mehulika Sitepu, 2017). Akibatnya, aparat keamanan mulai melakukan pencarian dan pengejaran pelaku (OPM) ke desa-desa disekitar lokasi kejadian yang menurut Tim *Ad Hoc* Papua, kejadian ini memakan lebih banyak korban meninggal dunia, yaitu sekitar 4 orang meninggal dunia, sebanyak 39 orang disiksa, sebanyak 1 orang diperkosa dan setidaknya ada 5 orang dinyatakan telah hilang secara paksa (Rivanlee Anandar, 2022).

Tiga tahun setelahnya pada tahun 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai. Sebanyak ratusan warga berkumpul untuk melakukan aksi protes di halaman dekat markas militer dan polisi, sebagai respon atas dugaan penganiayaan yang

dilakukan oleh oknum militer terhadap 11 orang anak sehari sebelumnya. Aksi demonstrasi itu menjadi tidak kondusif saat pengunjuk rasa mulai menyerang gedung-gedung sekitar dengan melempari batu dan juga kayu (Amnesty International Indonesia, 2018). Aksi tersebut ditanggapi dengan cepat oleh petugas aparat keamanan dengan menembaki sejumlah kerumunan menggunakan peluru tajam, yang menewaskan sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 11 korban terluka di lokasi kejadian. Informasi yang diberikan saksi kepada Komnas HAM mengatakan bahwa ia melihat petugas polisi menembak seorang korban yang telah jatuh ke tanah dari jarak dekat (Amnesty International Indonesia, 2018).

Selanjutnya, peneliti mencantumkan kejadian yang terjadi ditahun 2019, dimana telah terjadi kejadian pemblokiran penuh jaringan internet di seluruh provinsi Papua mulai dari akhir bulan Agustus hingga September 2019. Berawal dari adanya kerusuhan di Manokwari, Papua Barat yang disebabkan oleh adanya tindakan diskriminasi seperti persekusi dan rasisme yang dilakukan oleh organisasi masyarakat dan adanya oknum aparat keamanan, kepada para mahasiswa Papua yang berada di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Kejadian ini adalah pemblokiran yang kedua kalinya dalam setahun (2019), alasan yang sama digunakan oleh pemerintah untuk dua kejadian yang berbeda ini adalah demi mencegah penyebaran hoaks, yang mengakibatkan seluruh mayoritas penduduk di Papua merasa dirugikan akibat kejadian ini (Ika Karlina Idris, 2019).

Kemudian, peristiwa terbunuhnya dua orang pemuda bernama Rony Wandik (21 tahun) dan Eden Armando Bebari (19 tahun) di Mile 34, Distrik Kwamki Narama, Timika-Papua. Terjadi pada tanggal, 13 April 2020 oleh

anggota TNI, yang membunuh kedua korban berdasarkan sebuah asumsi yang mengatakan bahwa kedua korban tersebut adalah bagian dari anggota KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata) yang mau menyerang PT. Freeport Indonesia. Menurut laporan Amnesty Internasional, informasi dari keluarga korban mengatakan jika kedua korban itu hanya keluar untuk menangkap ikan di Kali Biru, maka keduanya membawa peralatan untuk menangkap ikan seperti kacamata menyelam dan senapan tembak ikan (Amnesty Internasional Indonesia, 2022).

Dan terjadi lagi pada tahun 2022, tanggal 16 Juli dimana KKB melakukan aksi penyerangan terhadap warga yang berada di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga-Papua. Kejadian ini mengakibatkan tewasnya korban sebanyak 10 orang warga sipil dan 2 orang sekarat. Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan; peristiwa ini harus segera diusut dan negara wajib melakukan penegakan hukum karena pembunuhan tanpa alasan merupakan suatu pelanggaran HAM (RAHAYU, 2022).

Terakhir adalah peristiwa yang merenggut nyawa seorang aktivis wanita yang bernama Michelle Kurisi Ndogo, pada tanggal 31 Agustus 2023 di Kimbim, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Ia dibunuh oleh KKB (Andriansyah, 2023). Michelle Kurisi Ndogo adalah seorang aktivis sosial yang dikenal oleh sebagian besar masyarakat pedalaman Papua karena kepeduliannya terhadap masyarakat dan anak-anak yang berada di pelosok daerah Papua. Dengan niat yang sama ia pergi ke pedalaman untuk mengumpulkan data pengungsi Nduga yang saat ini sedang berada dalam situasi konflik, namun dalam

perjalanannya ia ditangkap oleh KKB dan dituduh sebagai anggota mata-mata pemerintah Indonesia yang kemudian dibunuh oleh KKB (Andriansyah, 2023).

Dari ketujuh peristiwa yang telah dijabarkan diatas, Amnesty Internasional (AI) sebagai salah satu LSM internasional yang berfokus pada pemenuhan nilai-nilai HAM bagi seluruh orang di dunia, menaruh perhatian pada kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Amnesty, 2022). LSM ini berperan secara aktif sebagai aktor advokasi yang menyuarakan pemenuhan HAM diseluruh dunia termasuk di Indonesia dengan mengkampanyekan pesan yang bersangkutan dengan hak hidup, Hak kebebasan Sipil dan Politik sesuai dengan prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (International Amnesty, 2023).

Berbagai catatan keberhasilan Amnesty Internasional dalam mempengaruhi perubahan kebijakan pada suatu negara terkait HAM dan sifat transparansi yang dimiliki oleh LSM internasional ini saat membangun kerjasama dengan pemerintah setempat, individu, organisasi, organisasi internasional, maupun kelompok elit politik, telah membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat luas terhadap citra Amnesty Internasional dalam mencapai visi dan misinya (Nabiyin & Sinambela, 2023; Sitompul, 2020).

Amnesty Internasional mulai bergabung ke Indonesia sejak tahun 2017, Amnesty International menjalankan pekerjaannya dengan empat cara, yaitu melakukan Riset; Kampanye dan Advokasi; Edukasi HAM; dan Penggerak Komunitas (International Amnesty, 2023).

Amnesty Internasional melakukan '*Riset*' dengan tujuan mencari fakta-fakta dan bukti lapangan yang berhubungan dengan pola pelanggaran HAM di Indonesia; kemudian melakukan '*Kampanye dan Advokasi*' berdasarkan hasil riset yang telah ditemukan, sesuai fakta dan bukti lapangan untuk menekan korporasi, pemerintah, dan pembuat kebijakan. Mereka mendorong masyarakat dan berbagai institusi yang peduli HAM, untuk melemahkan pemerintah, perusahaan, dan pembuat kebijakan. Kampanye dan isu prioritas yang dilakukan AI di Indonesia berfokus pada masalah penyempitan ruang kebebasan sipil, akuntabilitas aparat, pelanggaran HAM berat di masa lalu, dan pelanggaran HAM di Papua; Amnesty International juga melakukan '*Edukasi HAM*' dengan maksud agar membuat semua orang mengetahui dan mengerti apa saja yang menjadi hak-hak mereka, sehingga mereka dapat memperjuangkan penegakan HAM bagi diri mereka sendiri, bagi komunitas, maupun hak orang lain yang dilanggar; Terakhir adalah '*Penggerak Komunitas*' yang menggabungkan para komunitas mulai dari tingkat akar-rumput seperti mahasiswa dalam Universitas dan kelompok lokal lainnya berdasarkan dengan lokasi geografis di Indonesia yang peduli tentang isu-isu HAM (A. I. Indonesia, 2023).

Amnesty Internasional melakukan kegiatan lainnya seperti menyebarkan petisi, siaran pers dan pernyataan sikap yang bertujuan untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari masyarakat umum, dan turut serta menjadi bagian upaya advokasi terkait masalah pelanggaran HAM.

Amnesty Internasional mengeluarkan sebanyak "Sembilan Poin Agenda HAM" yang menjadi fokus kampanye mereka: Pertama, menghormati dan

melindungi hak untuk berekspresi dan membela pembela hak asasi manusia; Kedua, menghormati dan melindungi hak untuk berpikir, berkeyakinan, beragama, dan berkeyakinan; Ketiga, memastikan bahwa aparat keamanan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat; Keempat, menciptakan akuntabilitas atas pelanggaran HAM yang signifikan sebelumnya; Kelima, membela hak-hak perempuan dan anak perempuan; Keenam, menghormati hak asasi manusia di Papua; Ketujuh, memastikan akuntabilitas atas pelanggaran HAM di industri kelapa sawit; Kedelapan, menghapus hukuman mati untuk segala jenis kejahatan; dan Kesembilan, mengakhiri pelecehan, intimidasi, penyerangan, dan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI (Amnesty International, 2019).

Dengan demikian, berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas. Fokus permasalahan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana upaya Amnesty Internasional dalam mewujudkan misinya terhadap pemenuhan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, melalui *humanitarian activism* sebagai aktor advokasi dalam menanggulangi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, telah menarik perhatian peneliti untuk mengusulkan penelitian yang berjudul **“Upaya Advokasi Amnesty International Melalui *Humanitarian Activism* Dalam Menanggulangi Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Papua”**.

1.2. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang penelitian di atas dapat diperoleh rumusan masalah yaitu, “Bagaimana Upaya Advokasi Amnesty International Melalui *Humantarian Activism* Dalam Menanggulangi Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi dari rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam menuliskan penelitian ini, akan melakukan pembatasan masalah pada rentang tahun 2018-2023, dan secara khusus sebelum pada tahun 2022, sebelum lokasi wilayah Papua terbagi menjadi 5 provinsi secara resmi. Alasan peneliti melakukan penelitian terhadap isu Hak Asasi Manusia di Papua karena peneliti melihat adanya peningkatan kasus pelanggaran HAM di Papua dan adanya rekomendasi-rekomendasi yang telah diberikan oleh Amnesty Internasional dalam upaya menanggulangi masalah ini.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka peneliti akan memberikan tujuan penelitian sebagai bahan refleksi yang akan dibahas pada Bab IV, yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

2. Untuk mengetahui peran Amnesty Internasional dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia.
3. Untuk mengetahui upaya advokasi yang dilakukan Amnesty Internasional dalam menanggulangi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.
4. Untuk mengetahui capaian dari advokasi Amnesty Internasional dalam menanggulangi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.

1.4.2. Kegunaan Penelitian:

1. Manfaat secara Teoritis: Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama dalam bangku perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek dilapangan. Untuk mengetahui secara mendalam upaya advokasi yang dilakukan Amnesty Internasional melalui *humanitarian activism* dalam menanggulangi isu pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua.
2. Manfaat secara Praktis: Untuk memberikan sedikit sumbangan pemikiran dibidang ilmu hubungan internasional pada umumnya dan khususnya tentang studi keamanan non-tradisional yang memuat isu Hak Asasi Manusia, secara spesifik isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua. Hasil penelitian ini, juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam pengambilan keputusan juga kebijakan, pada penelitian selanjutnya yang lebih komparatif.